



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 52 /F-04/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik Daerah baik tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas maupun penyelenggaraan pemerintahan lainnya, dipandang perlu membentuk Tim Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Pembentukan Tim Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti dan mengkaji semua usulan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan secara administratif dan teknis;
- b. melakukan penaksiran dan perhitungan atas Barang Milik Daerah yang akan dimanfaatkan, diamankan dan dipelihara;
- c. melaksanakan proses pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d, dituangkan dalam berita acara; *up*

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *wp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
DAFTAR DITENKSA	PARAF
SERDA	<i>[Signature]</i>
ASST. TU <i>HT</i>	<i>[Signature]</i>
KAD. <i>[Signature]</i> KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KURAG/KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 52 /F-04/II /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN,
 PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN
 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : Kepala BPKD
- Ketua : Kepala Bidang Aset (BPKD)
- Sekretaris : Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan
 Pemeliharaan (BPKD)
- Anggota : 1. Kepala Subbidang Penghapusan (BPKD)
 2. Kepala Subbidang Penatausahaan (BPKD)
 3. Gatotrianto B, S.E (BPKD)
 4. Irmawati S.E (BPKD)
 5. Putu Suyadnya, A.Md (BPKD)
 6. Fatmawati A.Md (BPKD)
 7. Ernita S.S (BPKD)
 8. Sugiyanti A., S.E (BPKD)
 9. Tenaga Ahli/Tim Penilai (KPKNL Palopo) *43*

BUPATI LUWU TIMUR,

Muhammad Thorig Husler
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

STAMP PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TITAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KADIN/KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>